PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD IJARAH DI BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
(Persepektif Hukum Ekonomi Syariah)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
TRI YUNIASIH
NIM. 1617301137

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020

PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD IJARAH
DI BMT DANA MENTARI MUHAMADIYAH PURWOKERTO
(Persepektif Hukum Ekonomi Syariah)

ABSTRAK

Tri Yuniasih
NIM. 1617301137

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (IAIN)
Purwokerto

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar serta melunasi pembiayaannya. Pembiayaan yang diterapkan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menggunakan pembiayaan akad ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) dengan sistem murabahah. Ijarah muntahiya bittamlik adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Pokok permasalahan disini yaitu bagaimana persoalan pembiayaan bermasalah pada akad ijarah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan bagaimana akad ijarah pada pembiayaan bermasalah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Penelitian inimenggunakan metode *field research* atau lapangan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder dari wawancara langsung dengan manager marketing BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Kurangnya pemahaman nasabah serta karakter dari nasabah yang menjadi faktor utama terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) dengan sistem murabahah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk unggulan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah pembiayaan akad ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) dengan sistem murabahah. Namun, hanya saja jika terjadi sengketa atau perselisihan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto memilih dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Kata kunci: *akad, ijarah muntahiya bittamlik, pembiayaan bermasalah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PENGESAHAN iii
NOTA DINAS PEMBIMBING iv
ABSTRAK v
MOTTO vi
PEDOMAN TRANSLITERASI vii
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Kajian Pustaka 9
F. Sistematika Pembahasan 18
BAB II KERANGKA TEORI 20
A. Jenis-Jenis Akad 20
1. Pengertian Akad Ijarah 20
2. Dasar Hukum 24
3. Rukun dan Syarat Ijarah 25
B. Akad-Akad Di Baitul Maal Watamwil 31
1. Akad *Mudharabah* 31
2. Akad *Musyarakah* 37
3. Akad *Murabahah* 39
4. Akad *Ar-Rahn* 40
5. Akad *Qarḍ* 44
6. Akad *Ijarah* 46

IAIN PURWOKERTO

C. Definisi Pembiayaan Bermasalah 61
1. Model-model Pembiayaan 61
2. Tujuan Pembiayaan 63
3. Fungsi Pembiayaan 65
4. Jenis-Jenis Pembiayaan 68
BAB III METODE PENELITIAN 73
A. Jenis Penelitian 73
B. Lokasi Penelitian 73
C. Objek dan Subjek Penelitian 74
D. Teknik Pengumpulan Data 74
E. Teknik Pengambilan Sempel 76
F. Teknik Analisis Data 77
BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 78
A. Gambaran Umum BMT 78
1. Sejarah BMT 78
2. Visi dan Misi 83
3. Struktur Organisasi 83
4. Produk-Produk BMT 85
B. Pengujian Hipotesis 89
1. Analisis Persoalan Pembiayaan Bermasalah Pada AkadIjarah 89
2. Analisis Akad Ijarahpada Pembiayaan Bermasalah Di BMT DanaMentari Muhammadiyah Purwokerto 92
BAB V PENUTUP 100
A. Kesimpulan 100
B. Saran 101
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi

Lampiran 2 Wawancara

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 8 Blanko/Kartu Bimbingan

Lampiran 9 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan

Lampiran 10 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)

Lampiran 11 Contoh Surat Pembiayaan

Lampiran 12 SK BMT

Lampiran 13 Surat Domisili Perusahaan

Lampiran 14 Sertifikat OPAK

Lampiran 15 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 16 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 17 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 18 Sertifikat Komputer

Lampiran 19 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Lampiran 20 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)

Lampiran 21 Biodata Mahasiswa

Lampiran 22 Daftar Riwayat Hidup

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah di Indonesia sekarang ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank terdiri dari Bank Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan syariah non bank meliputi Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Syariah, Usaha Syariah (*Syirkah*), Zakat, Wakaf, BMT (*Baitul Maal WaTamwill*).[1]

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Nomor (12), Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengenmbalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[2] Dan nomor 13, Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip

IAIN PURWOKERTO

[1] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 1-4.

[2] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 106.

penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*Mudharabah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijara wa iqtina*).[3]

Seiring dengan perkembangannya yang pesat tidak bisa dipungkiri BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto selalu berhadapan dengan adanya pembiayaan bermasalah yang selalu meningkat setiap tahunnya. Seperti halnya di dalam Bank konvensional pembiayaan bermasalah juga kemungkinan terjadi di BMT, mengingat fungsi dan perananya yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Pembiayaan bermasalah muncul sebagai akibat adanya resiko yang melekat pada hampir keseluruhan aktivitas BMT. Risiko dalam hal ini merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak bisa diperkirakan (*unanticipated*) yang akan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Dimana risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.[4]

Proses realisasi pembiayaan kadang-kadang tidak semulus yang dibayangkan. Dalam pelaksanannya, pembiayaan sering mengalami problem yaitu pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap lembaga keuangan karena risiko ini sering juga disebut dengan risiko kredit. Begitu juga dengan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Hal ini dapat dilihat dari data anggota pembiayaan

IAIN PURWOKERTO

---

[3]Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 2-3.

[4]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Ed. 5 Cet. 10* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 255.

dari tahun ke tahun per 31 Desember 2017 – per 31 Desember 2019 sebagai berikut berdasarkan kolektibilitas:

Tabel 1.1 Data Rekening Pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Per 31 Desember 2017 – Per 31 Desember 2019 berdasarkan kolektibilitas:

No	**Tahun**	**Keterangan**	**Jml. Rek**	**Jml. Pinjaman**	**Baki Debet**	**Saldo PMD**
1.	2017	Piutang Ijarah	1422	21.940.532.550	17.269.393.047	0
2.	2018	Piutang Ijarah	1586	26.905.570.276	20.462.575.367	0
3.	2019	Piutang Ijarah	1615	30.256.299.960	23.541.969.490	0

Sumber : BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

IAIN PURWOKERTO

Tabel 1.2 Data Anggota Pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Per 31 Desember 2017 – Per 31 Desember 2019

Tahun	Produk Pembiayaan	LANCAR		KURANG LANCAR		DIRAGUKAN		MACET		NPF
		NSB	Baki Debet PPAP	NSB	Baki Debet PPAP	NSB	Baki Debet PPAP	NSB	Baki Debet PPAP	
2017	Piutang *Ijarah*	1.343	16.047.486.993 80.237.435	39	382.622.469 38.262.250	35	526.549.334 263.297.166	5	312.689.278 312.689.278	7,08
2018	Piutang *Ijarah*	1.432	18.190.854.796 90.954.269	86	1.086.958.058 108.659.803	59	880.887.750 440.443.877	9	303.874.763 303.874.763	11,1
2019	Piutang *Ijarah*	1.421	20.667.338.350 103.336.960	85	935.760.298 93.576.028	93	1.576.323.930 788.161.965	16	362.496.912 362.496.912	12,21

Sumber : BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

Berdasarkan tabel di atas yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan kurang lancar, golongan diragukan, dan golongan macet.[5] Berdasarkan tabel data anggota pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Per 31 Desember 2017 – Per 31 Desember 2019 berdasarkan kolektibilitas mengalami peningkatan dengan total jumlah rekening yaitu tahun 2017 dengan jumlah 1422 rekening dengan total pembiayaan Rp. 21.940.532.550, tahun 2018 naik dengan jumlah 1586 rekening dengan total pembiayaan Rp. 26.905.570.276 dan tahun 2019 naik dengan jumlah 1615 rekening dengan total pembiayaan Rp. 30.256.299.960.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tiga tahun terakhir terjadi peningkatan pada jumlah rekening pembiayaan maupun jumlah pembiayaannya. Ada beberapa persoalan timbulnya pembiayaan bermasalah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto terjadi karena karakter nasabah, masalah rumah tangga karena perceraian, putus hubungan kerja, karena usaha bangkrut, keluar dari pekerjaan sebelumnya dan bencana. Selain itu. banyak hambatan yang dialami pihak BMT Dana Mentari Muhhamadiyah Purwokerto dalam menangani pembiayaan bermasalah seperti yang paling sering terjadi sulitnya nasabah untuk ditemui, barang jaminan digadaikan, barang jaminan mengalami kerusakan, suami istri tidak tinggal serumah. Namun, pada tahun ini BMT Dana Mentari Muhhamadiyah Purwokerto mempunyai TIMSUS (Tim Khusus) untuk menyelesaikan pembiayaan

IAIN PURWOKERTO

[5]Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 67.

bermasalah yang dibentuk dari masing-masing layanan terdiri dari *Manager Operasional* 1 orang dan *Account Officer* 2 orang. Timsus ini fokus dengan pembiayaan nasabah yang macet, jika sudah terselesaikan lalu ke pembiayaan diragukan setelah itu ke pembiayaan kurang lancar.

Dapat disimpulkan bahwa BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto terdapat persoalan, adanya pembiayaan bermasalah setiap tahunnya karena tingkat NPF tinggi diatas 5% sehingga BMT tergolong tidak sehat. Dari sekian banyak jenis pembiayaan, yang banyak terjadi pembiayaan bermasalah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yaitu pembiayaan akad ijarah, tingkat pembiayaan bermasalah pada akad ijarahmencapai 15,99%.[6]

Pembiayaan akad ijarah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah salah satu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak antara pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan nasabah, dimana pembiayaan ini rentan terjadi ketika pembiayaan direalisasikan, hal ini disebabkan oleh pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam menganalisis nasabah kurang baik atau kurang cermat akibatnya dalam menangani pembiayaan bermasalah berjalan kurang efektif dan adanya prosedur penyaluran pembiayaan yang pernah dilanggar sehingga memotong jalur yang sudah dibuat, serta pemantauan dan pembinaan yang kurang tepat. Sehingga pembiayaan yang kurang lancar dan

IAIN PURWOKERTO

[6]Indiyani Nurchasanah, *Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah*, (Purwokerto: Manager Marketing BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, Wawancara 22 April 2020), Pukul 09.00 WIB.

tidak terdeteksi sejak dini berdampak besar pada kinerja dan kelangsungan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sebagaimana bank-bank lainnya sudah memberikan pelayanan pembiayaan yang baik kepada nasabah. Akan tetapi perkembangan berikutnya permasalahan muncul karena faktor pendapatan nasabah, kebutuhan nasabah dan jaminan nasabah. Faktor pendapatan nasabah disini juga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Jika pendapatan nasabah itu naik, maka resiko pembiayaan itu turun karena nasabah dengan mudah melunasi hutang-hutangnya kepada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Namun, sebaliknya jika pendapatan rendah, maka resiko pembiayaan bermasalah akan naik karena nasabah lambat dalam melunasi hutangnya.

Dalam setiap pembiayaan di Bank Syariah terdapat persoalan, begitu juga di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adanya pembiayaan bermasalah pada akad ijarah dengan sistem murabahah dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*/NPF) yang muncul dalam arus pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Dalam hal ini, jika persentase pembiayaan bermasalah terus meningkat maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul

IAIN PURWOKERTO

"PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD IJARAH DI BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO (Persepektif Hukum Ekonomi Syariah)" .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persoalan pembiayaan bermasalah pada akad ijarahdi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?
2. Bagaimana akad ijarah pada pembiayaan bermasalah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persoalan pembiayaan bermasalah pada akad ijarah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
2. Untuk mengetahui bagaimana akad ijarah pada pembiayaan bermasalah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

IAIN PURWOKERTO

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata di bidang keilmuan dan dapat menjadi literatur dalam persepektif hukum ekonomi syariah, selanjutnya dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk mengetahui persoalan pembiayaan akad Ijarah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

b. Bagi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sebagai bahan evaluasi dan masukan yang nantinya dapat digunakan sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dan sebagai pertimbangan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah serta pengaruh manajemen pembiayaan dan pengendalian pembiayaan terhadap risiko pembiayaan bermasalah khususnya di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan menguraikan serangkaian kajian pustaka sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

Skripsi milik Fitria yang berjudul "Pengaruh Realisasi Kredit Usaha Kecil Terhadap Kredit Bermasalah Pada PT Bank Sul-Selbar Cabang Bulukumba." Dalam skripnya membahas tentang penyaluran kredit tidak dibarengi dengan pembinaan dan pengawasan yang ketat terhadap nasabah bank maka dapat menimbulkan risiko yang besar jika tidak segera ditangani, masalah tersebut berkaitan dengan timbulnya kredit bermasalah. Penyaluran kredit mengandung risiko yang tepat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan hidup bank

sehingga dalam pengamanannya perlu diambil tindakan yang tepat utamnya bagi kolektabilitas kredit yang masuk dalam golongan tiga sampai lima yaitu kurang lancar, kredit yang diragukan, kredit macet.[7]

Skripsi milik Muslim yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet (Kurang lancar, Diragukan, Dan Macet) Pada UMKM Industri Mebel di Kabupaten Jepara Tahun 2012." Dalam skripsinya membahas tentang penyebab timbulnya kredit bermasalah diantaranya ketidaklayakan debitur kemudian faktor ekstern yang teridiri dari penurunan kondisi ekonomi moneter. Setiap tahunnya mengalami peningkatan yang mengalami kredit macet. Pada kenyataanya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit pada bank yang telah menjaminnya. Akibat nasabah tidak membayar lunas utangnya, maka menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet.[8]

Skripsi milik Lailani Qadar yang berjudul "Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT Bank Syariah Mandiri." Dalam skripsinya membahas tentang kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Sebagai tindak lanjut marger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini

IAIN PURWOKERTO

[7]Fitria, "Pengaruh Realisasi Kredit Usaha Kecil Terhadap Kredit Bermasalah Pada PT Bank Sul-Selbar Cabang Bulukumba", *Skirpsi* (Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2011).

[8]Muslim, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet (Kurang lancar, Diragukan, Dan Macet) Pada UMKM Industri Mebel Di Kabupaten Jepara Tahun 2012", *Skripsi* (Bandung: Universitas Diponegoro, 2012).

bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri.[9]

Skripsi milik Irzalia Marwah yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Akad Mudharabah Pada UMKM." Dalam skripsinya membahas tentang faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah jaminan nasabah. Jaminan atau agunan, yaitu harta benda milik debitur atau pihak ke-3 yang diikat sebagai agunan andaikan terjadi ketidakmampuan debitur menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian pembiayaan.Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat mempengaruhi terhadap kinerja bank syariah. Pembiayaan bagi hasil didasarkan pada prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*.[10]

Skripsi milik Bunga Novita Sari yang berjudul "Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan." Dalam skripsinya membahas tentang pengelolaan pembiayaan merupakan produk yang memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi akibat nasabah pembiayaan gagal. Hal tersebut menurunya sifat kooperatif debitur dan penurunan nilai jaminan yang disediakan serta problem keuangan. Penyebab utama pembiayaan bermasalah adalah faktor kebijakan-kebijakan bisa membuat pembiayaan bermasalah, dikarenakan bisa jadi tidak punya kebijakan yang kurang jelas, dan bisa juga ada kebijakan tapi bida dilonggarkan.[11]

IAIN PURWOKERTO

---

[9]Lailani Qadar, "Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT Bank Syariah Mandiri", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

[10]Irzalia Marwah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Akad Mudharabah Pada UMKM", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

[11]Bunga Novita, "Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan", *Skripsi* (Sumatera Utara: Univertsitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

Skripsi milik Isih Akhmiatun, 2017. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, yang berjudul "Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad murabahahdi BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus." Dalam skripsinya membahas tentang adanya cidera janji yang dilakukan oleh anggota BMT Harapan Ummat Kudus berupa keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sehingga mengakibatkan pembiayaan murabahah ini menjadi macet. Sebelum pembiayaan disalurkan, BMT Harapan Ummat Kudus harus memiliki keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada anggota akan kembali. Keyakinan tersebut biasanya diperoleh melalui penilaian-penilaian yang dilakukan oleh BMT harapan Ummat Kudus terhadap anggota dengan memperhatikan asas-asas pemberian pembiayaan yang sehat.[12]

Skripsi milik Tiara Agustina yang berjudul "Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa." Dalam skripsinya membahs tentang pada tahun 2014-2015 pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *ijārāh* mengalami penurunan, namun pada agustus 2016 mengalami kenaikan. Pengurungan resiko pembiayaan bermasalah dapat diupayakan dengan meneliti penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah bank dalam pemberian pembiayaan tanpa dianalisa secara teliti akan membahayakan bank tersebut.[13]

Skripsi milik Masrotus Sa'adah yang berjudul "Pengaruh Bagi Hasil Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah

[12]Isih Akhmiatun, "Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus",S*krispsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017).

[13]Tiara Agustina, "Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa", *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

IAIN PURWOKERTO

Mandiri Indonesia Periode 2008-2015." Dalam skripsinya membahas tentang salah satu pembiayaan *mudharābāh* yang berupa tambahan modal kerja bagi pengembangan usaha mitra tidak akan lepas dari pembiayaan bermasalah. Karena resiko yang ditimbulkan apabila menerapkan produk *mudharābāh* cukup tinggi, serta tingkat kejujuran masyarakat lira yang belum 100% dapat diandalkan. Ketika Bank menyalurkan pembiayaan mudharabah dan pengembaliannya tidak sesuai yang diharapkan maka pembaiyaan yang disalurkan menurun.[14]

Skripsi milik Nurul Mawaddah Lubis yang berjudul "Penerapan Pembiayaan ijarah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung." Dalam skripsinya membahas tenatang kewajiaban dalam membayar angsuran belum terealisasikan. Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan syariah masih terfokus pada produk-produk *murabahah* (prinsip jual beli). Pembiayaan *murabahah* sebenarnya memiliki persamaan dengan pembiayaan ijarah yang membedakan keduannya hanyalah objek transaksi yang diperjualbelikan tersebut, yang membedakan keduanya hanyalah objek transaksi adalah barang, misalnya rumah, mobil dan sebagainya. Sedangkan dalam pembiayaan ijarah, objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja.[15]

Skripsi milik Nur Fadillah Amalia Ramadhani yang berjudul "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Di PT. BPRS Artha Sampang KC Purwokerto." Tujuan penelitian ini adalah di PT.

IAIN PURWOKERTO

[14]Masrotus Sa'adah, "Pengaruh Bagi Hasil Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2008-2015", *Skripsi* (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017).

[15]Nurul Mawaddah Libus, "Penerapan Pembiayaan *Ijarah* Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung", *Skripsi* (Medan: Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, 2018).

BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto terdapat salah satu nasabah yang mengalami kredit macet. Nasabah tersebut harusnya sudah bisa melunasi angsuran pembiayaan pada bulan April 2015 namun sampai pada akhir bulan Februari 2017 nasabah tersebut masih belum bisa melunasi angsuran pembiayaan tersebut. Dengan begitu PT. BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto harus menyaksikan PPAP yang cukup banyak agar neraca keuangan dapat seimbang selama 2 periode dan menjadikannya pembiayaan murabahah sebagai penyumbang NPF terbesar dalam 2 tahun terakhir.[16]

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fitria, Program Studi Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makasar.	Pengaruh Realisasi Kredit Usaha Kecil Terhadap Kredit Bermasalah Pada PT Bank Sul-Selbar Cabang Bulukumba.	Pembiayaan Bermasalah.	Penelitian Fitria tentang penyaluran kredit tidak dibarengi dengan pembinaan dan pengawasan yang ketat terhadap nasabah bank maka dapat menimbulkan risiko yang besar jika tidak segera ditangani, Sedangkan skripsi ini tentang Pembiayaan Bermasalah pada akad ijarahpersepektif hukum ekonomi syariah.
2.	Muslim, Program Studi Hukum, Universitas Diponegoro.	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet (Kurang lancar, Diragukan, Dan Macet) Pada UMKM Industri Mebel Di Kabupaten	Pembiayaan Bermasalah.	Penelitian Muslim tentang penyebab timbulnya kredit bermasalah diantaranya ketidaklayakan debitur kemudian faktor ekstern yang teridiri dari penurunan kondisi ekonomi moneter, Sedangkan skripsi ini

[16]Nur Fadillah Amalia Ramadhani, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Di PT. BPRS Artha Sampang KC Purwokerto", *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017).

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Jepara Tahun 2012.		tentang Pembiayaan Bermasalah pada akadijarahpersepktif hukum ekonomi syariah.
3	Irzalia Marwah, 2018, Program Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT Bank Syariah Mandiri.	Pembiayaan Bermasalah.	Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa, sedangkan skripsi ini tentang Pembiayaan Bermasalah akad ijarah persepktif hukum ekonomi syaruah.
4	Irzalia Marwah, 2018, Program Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Akad MudharabahPada UMKM.	Pembiayaan Bermasalah.	faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah jaminan nasabah. Jaminan atau agunan, yaitu harta benda milik debitur atau pihak ke-3 yang diikat sebagai agunan andaikan terjadi ketidakmampuan debitur menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian pembiayaan, sedangkan skripsi ini tentang Pembiayaan Bermasalah akad ijarah persepktif hukum ekonomi syariah.

IAIN PURWOKERTO

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
5	Bunga Novita Sari, 2018, Program Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.	Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan.	Pembiayaan Bermasalah.	dalam pengelolaan pembiayaan merupakan produk yang memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi akibat nasabah pembiayaan gagal. Hal tersebut menurunya sifat kooperatif debitur dan penurunan nilai jaminan yang disediakan serta problem keuangan, sedangkan skripsi ini tentang Pembiayaan Bermasalah akad ijarah persepktif hukum ekonomi syariah.
6	Isih Akhmiatun, 2017, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.	Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus.	Pembiayaan Bermasalah.	cidera janji yang dilakukan oleh anggota BMT Harapan Ummat Kudus berupa keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sehingga mengakibatkan pembiayaan murabahah ini menjadi macet, sedangkan skripsi ini tentang Pembiayaan Bermasalah akad ijarahpersepktif hukum ekonomi syariah.
7	Tiara Agustina, 2017, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan	Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaianny a Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa.	Pembiayaan Bermasalah.	dari pada tahun 2014-2015 pembiayaan bermasalah pada pembiayaan ijarahmengalami penurunan, namun pada agustus 2016 mengalami kenaikan. Pengurungan resiko pembiayaan bermasalah dapat diupayakan

IAIN PURWOKERTO

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Lampung.			dengan meneliti penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah bank dalam pemberian pembiayaan tanpa dianalisa secara teliti akan membahayakan bank tersebut, sedangkan skripsi ini tentang Pembiayaan Bermasalah akad ijarah persepktif hukum ekonomi syariah.
8	Masrotus Sa'adah, 2017, Program Studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.	Pengaruh Bagi Hasil Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2008-2015.	Pembiayaan Bermasalah.	satu pembiayaan murabahahyang berupa tambahan modal kerja bagi pengembangan usaha mitra tidak akan lepas dari pembiayaan bermasalah. Karena resiko yang ditimbulkan apabila menerapkan produk murabahahcukup tinggi, serta tingkat kejujuran masyarakat lira yang belum 100% dapat diandalkan, sedangkan skripsi ini tentang Pembiayaan Bermasalah akad ijarah persepktif hukum ekonomi syariah.
9	Nurul Mawaddah Lubis, 2018, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Negeri Sumatera Utara Medan.	Penerapan Pembiayaan Ijarah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.	Pembiayaan Bermasalah.	kewajiaban dalam membayar angsuran belum terealisasikan. Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan syariah masih terfokus pada produk-produk murabahah(prinsip jual beli), sedangkan skripsi ini tentang Pembiayaan

IAIN PURWOKERTO

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				Bermasalah akad ijarah persepktif hukum ekonomi syariah.
10	Nur Fadillah Amalia Ramadhani, 2017, Program Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di PT. BPRS Artha Sampang KC Purwokerto.	Pembiayaan Bermasalah.	PT. BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto terdapat salah satu nasabah yang mengalami kredit macet, sedangkan skripsi ini tentang Pembiayaan Bermasalah akad ijarah persepktif hukum ekonomi syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan mengenai kerangka pembahas dalam penyusunan penelitian ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasannya. Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan, sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

Bab Pertama: dalam bab ini, penulis menjabarkan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, berisi suatu masalah yang diteliti. Rumusan masalah, yaitu pertanyaan dari masalah yang ada pada latar belakang. Tujuan dan kegunaan penelitian ini berisi tentang tujuan yang akan dicapai oleh peneliti serta kegunaannya. Kemudiaan telaah pustaka yang berisi tentang perbandingan penelitianini terhadap penelitian lain. Kerangka teoritik yang membahas yang membahas beberapa teori tentang hukum serta pemikiran para ahli terkait

penelitian. Metode penelitian dan sistematika pembahasan yang merupakan ruang lingkup kajian yang diteliti.

Bab Kedua: dalam bab ini, diuraikan berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya. Hal-hal yang penulis kemukakan meliputi definisi pembiayaan yang meliputi model-model pembiayaan, jenis-jenis akad ijarah serta akad-akad di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Bab Ketiga: dalam bab ini penulis membahas metodologi penelitian, yaitu berupa penjelasan tentang jenis penelitian, sumber data, dan metode pengumpulan data dan metode analisis.

Bab Keempat: dalam bab ini penulis membahas tentang hasil penelitian dan pembahsan yang meliputi gambaran umum tempat penelitian serta persoalan pembiayaan bermasalah pada akad ijarah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Bab Kelima: merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pembiayaan akad ijarah ini setiap tahunnya mengalami pembiayaan bermasalah. Diantara faktoryang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada akad ijarah dengan sistem murabahah disini dikarenakankarakter nasabah, masalah rumah tangga karena perceraian, putus hubungan kerja, karena usaha bangkrut, keluar dari pekerjaan sebelumnya, terjadi sulitnya nasabah untuk ditemui, barang jaminan digadaikan, barang jaminan mengalami kerusakan, suami istri tidak tinggal serumah. Sehingga dilakukan penanganan dengan cara dilakukan penjadwalan kembali (*recheduling*), penyususnan kembali (*restructuring*), *offset* pinjaman (penjualan kaminan), dan penghapusan pembiayaan.
2. Penerapan akad di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yaitu Ijarah Muntahiya Bit Tamlik(IMBT) dengan sistem murabahah. Jika dilihat dari hukum ekonomi syariah belum sesuai karena BMT sebagai pemberi sewa tidak menyediakan barang atau aset yang di inginkan nasabah dan jika dilihat dari kewajiban mu'jir dan musta'jir seharusnya *mu'jir* yaitu pihak BMT wajib menyediakan aset yang disewakan untuk dapat digunakan secara optimal oleh musta'jir. Sedangkan jika dilihat mengenai besarnya ujrahyang ditentukan menggunakan bagi hasil 25% : 75% menurut penulis boleh karena

IAIN PURWOKERTO

pihak BMT dan nasabah sama-sama tahu di perjanjian awal akad tersebut. Selain itu, adanya denda dalam islam tidak diperbolehkan karena denda tersebut menjadi syarat di awal akad maka jika denda menjadi syarat di awal akad jatuhnya menjadi riba jahiliyah (*riba nasi'ah*) dan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah pada akad ijarah dengan sistem murabahah diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

B. Saran

1. Bagi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

   Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto kegiatan pembiayaan sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk meningkatkan kegiatan usahanya, serta mampu menjangkau masyarakat luas dengan kebutuhannya yang beragam dan diharapkan akan bermanfaat bagi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sebagai bahan evaluasi dan masukan yang nantinya dapat digunakan sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan sebagai pertimbangan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

   Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto merupakan lembaga keuangan di Purwokerto yang eksistensinya diakui oleh masyarakat Purwokerto dan sekitarnya, dan para pegawainya yang ramah, serta lokasinya yang sangat strategis yaitu dekat dengan pasar dan jalan raya, tidak menutup

IAIN PURWOKERTO

kemungkinan bahwa lembaga ini akan mampu berkembang dengan baik kedepannya, dan hal ini bisa menjadi salah satu rujukan untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2015.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Anonim. "BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto".*www. danamentarimuhammadiyah-purwokerto.blogspot.co.id.*

_____. "Sejarah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto". *www. danamentarimuhammadiyah-purwokerto.blogspot.co.id.*

_____. "Visi&Misi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto". *www. danamentarimuhammadiyah-purwokerto.blogspot.co.id.*

Antonio, Muhamad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insari Press. 2001.

Andi, Khoirin Ahmad. "Ijarah Muntahiya Bittamlik Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan". *Activa*: Volume 2, Nomor 2, hlm. 20.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Arwan Muhammad Firdaus, "Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pergeseran Paradigma Akad Perbankan Dan Peran Kesejahteraan Publik", *Millah:* Vol. 19, No.1, hlm.25.

Agustina, Tiara."Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa".*Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Akhmiatun, Isih."Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus".*Skrispsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017.

Al-Bukari Imam. *Shahih Bukhari Kitab al-Ijarah*. Bairut. Dar Al Fikr. 1995.

Bakry Oemar, Abd, Bin Nuh. *Kamus Arab, Indonesia, Inggris*. Jakarta: Mutiara. 1946.

IAIN PURWOKERTO

Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah, Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Penerbit Teras Cetakan I. 2012.

Djamil, Faturrahman.*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Devi, Abrista, dan Tanjung, Hendri. *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam.* Jakarta: Gramata Publising. 2013.

Dzyubyan, Muhammad Daffan, "Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". *Anwaluna*: Vol.3, No.2, hlm. 184.

Fanany Qadir Hassan, Hamidy, Imron, Umar. *Terjemahan Nailul Authar.* Surabaya. 1983.

Fitria. "Pengaruh Realisasi Kredit Usaha Kecil Terhadap Kredit Bermasalah Pada PT Bank Sul-Selbar Cabang Bulukumba". S*kirpsi* . Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2011.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik.* Jakarta: Bumi Aksara. 2014.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Preneda Media Group. 2010.

Huda, Nurul dkk. *Baitul Mal WaTamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2016.

Ismail.*Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011.

Karim. Adirmawan. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pres. 2011.

Karim, Adiwarman A.*Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Ed. 5 Cet. 10*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014.

Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Revisi Terjemah Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama RI*.

Libus, Nurul Mawadah."Penerapan Pembiayaan *Ijarah* Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung".*Skripsi* . Medan: Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

IAIN PURWOKERTO

Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2015.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.

Marwah, Irzalia."Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Akad Mudharabah Pada UMKM". *Skripsi* . Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Majah Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Bairut. Dar Al Fikr. 1995.

Mubarok, Jaih. *Fikih Mua'malah Maliyyah Akad Ijarah Dan Jualah*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media Cetakan I. 2007.

Munif, Ali Nasrulloh. "Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". *Ahkam*: *Junal STAIH*. Volume 4, Nomor 1, 2016, hlm. 59.

Muhamad. *Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN. 2005.

Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn. 2016.

Muhamad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*.Yogyakarta: UII Press. 2000.

Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah* (*Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah).* Yogyakarta: UII Press. 2009.

Muslim. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet (Kurang lancar, Diragukan, Dan Macet) Pada UMKM Industri Mebel Di Kabupaten Jepara Tahun 2012".*Skripsi*. Bandung: Universitas Diponegoro, 2012.

Muslich, dan Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.

Moleong, Lexy J.*Metodologi Penelitian Kualitatif ed. Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2016.

Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.

Novita, Bunga. "Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan".S*kripsi*. Sumatera Utara: Univertsitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2012.

IAIN PURWOKERTO

Qadar, Lailani. “Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT Bank Syariah Mandiri”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Ramadhani, Nur Fadillah Amalia.“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Di PT. BPRS Artha Sampang KC Purwokerto”.S*kripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.

Ridwan Maisarah, “Pengaruh Analisis Akuntansi Pembiayaan Ijarah Pada Bitul Qiradh Baiturrahman Di Kota Banda Aceh”, Vol.2, No.1, hlm. 41.

Sa’adah, Masrotus. “Pengaruh Bagi Hasil Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2008-2015”.S*kripsi*. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta. 2017.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama. 2012.

Standar Operasional Prosedur (SOP) BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Wasilah, Sri Nurhayati. *AkuntasiSyariah Di Indonesia Edisi 3*.Jakarta: Salemba Empat. 2003.

Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogaykarta: UII Press. 2005.

Yasin, Nur. *Hukum Ekonomi Islam*. Malang: UIN Press. 2009.

IAIN PURWOKERTO